BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.254, 2017 BEKRAF. PPPK.

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memberikan ruang untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah;
b. bahwa Badan Ekonomi Kreatif merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang baru dibentuk tahun 2015 membutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

www.peraturan.go.id

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
3. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai tidak tetap yang bekerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Pengadaan PPPK adalah proses penerimaan pegawai dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi.
3. Satuan Kerja adalah unit kerja setingkat eselon I di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

www.peraturan.go.id

pemindahan, dan pemberhentian PPPK dan pembinaan manajemen PPPK di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Kebutuhan PPPK adalah proses yang terukur, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas PPPK yang diperlukan.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara pimpinan unit kerja yang bertanggungjawab dalam hal kepegawaian dengan PPPK.
8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK.

Pasal 2

Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PPPK meliputi pekerjaan teknis dan administratif di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

BAB II

PENGADAAN PPPK

Bagian Satu

Pengadaan

Pasal 3

Pengadaan PPPK, dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi PPPK.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 4

(1) Kepala Satuan Kerja merencanakan pemenuhan kebutuhan PPPK dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan Analisis Kebutuhan PPPK sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA.
(2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jenis pekerjaan dan jumlah PPPK yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3) Analisis Kebutuhan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Ketiga

Kualifikasi

Pasal 5

Syarat menjadi PPPK harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;
b. pria atau wanita dengan berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
c. latar belakang pendidikan berijazah Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
d. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dikuatkan oleh dokter pemerintah (dilampirkan setelah yang bersangkutan diterima sebagai PPPK); dan
e. berkelakuan baik dikuatkan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

www.peraturan.go.id

Bagian Keempat
Penyetaraan Fasilitas bagi PPPK

Pasal 6

PPPK berlatar belakang pendidikan Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2) akan mendapatkan fasilitas yang penyetaraannya disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan atau Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengadaan

Paragraf 1
Tim Seleksi

Pasal 7

(1) Penerimaan PPPK menjadi tanggung jawab Kepala Badan.
(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk dan menetapkan tim seleksi yang berasal dari Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, untuk melaksanakan proses seleksi PPPK.
(3) Tim Seleksi paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas:
    a. Ketua;
    b. Sekretaris; dan
    c. Anggota.
(4) Tim Seleksi mempunyai tugas:
    a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi;
    b. melaksanakan seleksi;
    c. menetapkan hasil seleksi; dan
    d. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Badan.

www.peraturan.go.id